LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR : 3	TAHUN : 2005	SERI : D	NOMOR : 3

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2005
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, sebagai langkah strategis untuk mewujudkan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah kepada masyarakat, pemerintah berupaya untuk memberdayakan kecamatan sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, maka dipandang perlu dilakukan penataan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

4. Undang-undang ……

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara;

3. Pemerintah Daerah……

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara;
7. Camat adalah Kepala Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara;
8. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, yang dipimpin oleh Imum Mukim/Kepala Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat;
9. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintah terendah langsung di bawah Mukim yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Geuchik dan berhak menyelenggarakan urusan rumahtangganya sendiri;
10. Kelurahan adalah wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota di bawah kecamatan;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan Daerah;

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 2

(1) Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara.

(2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Kecamatan mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan serta pelayanan kehidupan kemasyarakatan.

Pasal 4 ……

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, pemerintahan daerah, keagamaan, pembangunan dan kemasyarakatan;
b. pembinaan pemerintahan mukim, gampong dan kelurahan;
c. pengkoordinasian , pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan;
e. pembinaan dan penyelesaian masalah pertanahan dan kependudukan;
f. penyelenggaraan dan pembinaan idiologi negara, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan demokrasi;
g. penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat;
h. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
i. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
j. pelaksanaan koordinasi operasional unit pelaksana teknis dinas kabupaten dan instansi terkait lainnya;
k. penyusunan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga;
l. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan mukim, gampong dan kelurahan;
m. penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :
   a. Camat;
   b. Sekretaris Kecamatan;
   c. Seksi Pemerintahan;
   d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
   e. Seksi Pembangunan;
   f. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Keistimewaan Aceh;
   g. Seksi Pelayanan Umum;
   h. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan ……

(2) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 11

C a m a t

Pasal 6

Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Camat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan pemerintahan umum, pemerintahan daerah, melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, keamanan, ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan, pemeliharaan fasilitas umum, pelayanan masyarakat, ekonomi, pembangunan, pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan rakyat dan tugas pemerintahan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sekretaris Kecamatan

Pasal 8

Sekretaris Kecamatan adalah unsur staf Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 9

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan seksi-seksi, penyelenggaraan administrasi, ketatausahaan, melaksanakan kebijaksanaan Camat, merumuskan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan kerja dalam organisasi kecamatan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi kecamatan;

b. penyusunan ……

b. penyusunan program, pengendalian dan mengevaluasi kegiatan dilingkungan Pemerintah Kecamatan;
c. penyelenggaraan dan pengendalian ketatausahaan, administrasi keuangan di lingkungan Pemerintah Kecamatan;
d. penyelengaraan urusan administrasi kepegawaian, kehumasan, protokoler perlengkapan, dan urusan rumah tangga;
e. perumusan peraturan perundang-undangan; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat;

Paragraf 3

Seksi Pemerintahan

Pasal 11

(1) Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan.

(2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 12

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan, melaksanakan urusan pemerintahan, evaluasi, pelaporan, pembinaan/pengawasan Pemerintahan Mukim dan Pemerintahan Gampong, administrasi, pertanahan/keagrariaan, administrasi kependudukan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian penyelenggaraan adiministrasi pemerintahan;
b. penyusunan program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan Mukim dan pemerintahan Gampong;
c. penyusunan program administrasi kependudukan dan catatan sipil;
d. penyusunan program pembinaan administrasi pertanahan/keagrariaan, dan
e. penyusunan program pembinaan pelaksanaan demokrasi, partai politik dan pemilu;
f. penyusunan pelaporan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat;

Paragraf 4 ……

Paragraf 4

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 14

(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang ketentraman dan ketertiban umum.

(2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 15

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan melaksanakan urusan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan, melaksanakan upaya pencegahan penyakit-penyakit masyarakat dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian penyusunan kebijaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
b. penyusunan progran pelaksanaan penerapan, penegakan Qanun, Keputusan Bupati, dan peraturan perundang undangan lainnya;
c. pembinaan polisi pamong praja, pemeliharaan keamanan lingkungan dan pertahanan sipil;
d. penyusunan program pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat;
e. penyusunan program pembinaan upaya pencegahan penyakit-penyakit masyarakat;
f. penyusunan pelaporan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat;

Paragraf 5

Seksi Pembangunan

Pasal 17

(1) Seksi Pembangunan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang pembangunan.

(2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 18 ……

Pasal 18

Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, melaksanakan program bantuan pembangunan, pembinaan pembangunan, usaha perekonomian masyarakat, pengembangan produksi, distribusi, transportasi barang/jasa, pembangunan sarana dan prasarana, kelembagaan, dan pembinaan pemberdayaan perempuan, pembinaan kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian bahan kebijaksanaan dibidang pembangunan;
b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana pembangunan;
c. penyusunan program pemberdayaan perekonomian masyarakat;
d. penyusunan program bantuan pembangunan gampong dan kelurahan;
e. penyusunan program pembinaan administrasi pembangunan Mukim, Gampong dan Kelurahan;
f. penyusunan program pembinaan kelembagaan dan kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan perempuan;
g. pengkoordinasian dan penyusunan program pembinaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
h. pembinaan pengembangan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah, golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
i. pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;
j. pelaksanaan pengawasan pengambilan sumberdaya alam tanpa izin;
k. pemantauan, monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan sesuai bidang tugas dan fungsinya;

Paragraf 6

Seksi Kesejahteran Sosial dan Keistimewaan Aceh

Pasal 20

(1) Seksi Kesejahteraan Sosial dan Keistimewaan Aceh adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang kesejahteraan sosial dan keistimewaan Aceh.

(2) Seksi ……

(2) Seksi Kesejahteraan Sosial dan Keistimewaan Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 21

Seksi Kesejahteraan Sosial dan Keistimewaan Aceh mempunyai tugas membantu Camat menyiapkan bahan peyusunan kebijaksanaan, melaksanakan program pembinaan kesejahteraan sosial meliputi pembinaan ketenagakerjaan, perburuhan, kegiatan organisasi sosial, agama, pendidikan, kebudayaan, adat istiadat, kesehatan, pemuda dan olah raga serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Kesejahteraan Sosial dan Keistimewaan Aceh mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian program kesejahteraan sosial dan keistimewaan Aceh;
b. penyusunan program pembinaan, pengembangan dibidang kegiatan organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan serta adat istiadat;
c. pembinaan dan pengembangan kegiatan pemuda dan olah raga;
d. pembinaan peningkatan dan pengembangan pelaksanaan syariat Islam dan keistimewaan Aceh;
e. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyebaran kegiatan keagamaan yang menyesatkan dan meresahkan masyarakat;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
g. pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Camat;

Paragraf 7

Seksi Pelayanan Umum

Pasal 23

(1) Seksi Pelayanan Umum adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang pelayanan umum.

(2) Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kapala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.

Pasal 24

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat menyiapkan bahan penyususunan kebijaksanaan, ketatausahaan, perencanaan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pelayanan Kartu Tanda Penduduk,

perizinan, keramaian, pembinaan pemuda, olah raga, kegiatan upacara dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian penyusunan program kerja pemerintahan kecamatan;
b. penyelenggaraan ketatausahaan;
c. penataan dan pengaturan barang barang inventaris kantor;
d. pelayanan administrasi kepada semua satuan kerja dan masyarakat;
e. pelayanan Kartu Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
f. pengaturan kegiatan pelaksanaan upacara;
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat;

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 27

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Camat.

(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KEPEGAWAIAN
Pasal 28

(1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Pemerintah Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usulan Camat.

(3) Dalam hal Camat berhalangan menjalankan tugasnya, Bupati atau Sekretaris Daerah yang dilimpahkan wewenangnya dapat menunjuk seorang pejabat di lingkungan pemerintah kecamatan yang bersangkutan sebagai pelaksana tugas Camat dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan dan kemampuannya.

Pasal 29

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Eselon jabatan pada Pemerintah Kecamatan adalah sebagai berikut :

1.	Camat	Eselon III.a
2.	Sekretaris Kecamatan	Eselon IV.a
3.	Kepala Seksi	Eselon IV.a

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 31

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Pemerintah Kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Camat dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di daerah.

Pasal 32

(1) Setiap kepala unit organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan perlu mengambil langkah-langkah pembinaan dan atau tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Setiap ……

(2) Setiap kepala Unit Organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Camat serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya dan tembusannya disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 33

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional dan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 35

Dengan berlakunya Qanun ini maka Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36 ……

Pasal 36

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 28 Januari 2004 M
17 Dzulhijjah 1425 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

H. TEUKU ALAMSYAH BANTA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 Februari 2005 M
22 Dzulhijjah 1425 H

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. HARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 010 073 653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2005 NOMOR 3

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, telah memberikan keleluasaan kepada Daerah dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kewenangan yang diberikan kepada Daerah, karakteristik, potensi dan kemampuan sumber daya aparatur yang ada di Daerah.

Sebagai langkah strategis untuk mewujudkan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan Pemerintah kepada masyarakat, Pemerintah berupaya untuk memberdayakan kecamatan sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, sehingga lebih berdayaguna dan berhasilguna serta efektif dan efisien dalam mempercepat pelayanan kepada masyarakat, untuk itu perlu dilakukan penataan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8 .....

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 91

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KECAMATAN
DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2005
TANGGAL 28 JANUARI 2005 M
17 DZULHIJJAH 1425 H

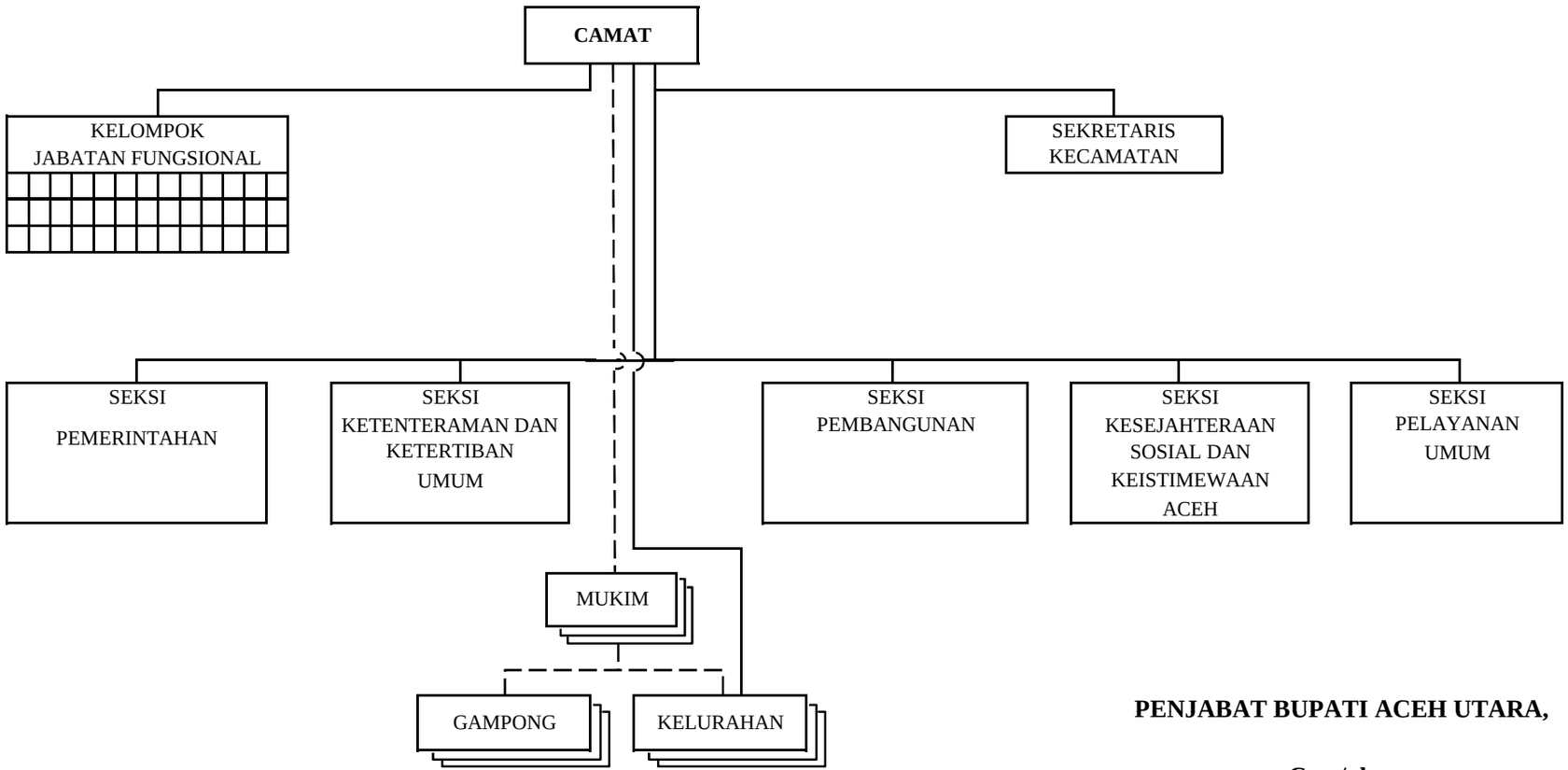

Keterangan :
Garis hubung operasional
Garis hubungan koordinasi dan fasilitasi

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap / dto

H. TEUKU ALAMSYAH BANTA